



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
DENGAN
JARINGAN RAKYAT UNTUK DEMOKRASI DAN PEMILU (JRDP)
NOMOR : 026/K.BAWASLU-TANGSEL/IX/2018
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DALAM RANGKA PERWUJUDAN PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh September Dua ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

M. Acep Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang berkedudukan di Ciputat, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Pemantau Pemilihan Umum :

Nama : **Irwan Hermawan**

Lembaga : JRDP (Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi Dan Pemilu)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMANTAU PEMILIHAN UMUM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Bawaslu dan Pemantau Pemilihan Umum terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu di bangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang - undang;
- b. Bahwa Bawaslu, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka hal - hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan kesepakatan bersama antara Bawaslu dengan pemantau pemilu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilu;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun sebuah kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- b. Memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pemantau pemilu ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perkembangan tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada pengawas pemilu.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 6

Kesepahaman bersama ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan selesainya tahapan Pemilu DPR,DPRD,DPD dan Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat di perpanjang kembali.

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 9

Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,



M. ACEP

PIHAK KEDUA

PEMANTAU PEMILIHAN UMUM



IRWAN HERMAWAN